



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PRAKTIK KERJA DI LABORATORIUM TERPADU

TUJUAN :

- Menjamin pelaksanaan Kuliah praktik kerja sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku
- Memberikan pedoman bagi laboran dan mahasiswa dalam kelancaran proses penggunaan laboratorium untuk mendukung kegiatan praktik kerja

RUANG LINGKUP :

Berlaku bagi proses permohonan penggunaan laboratorium di laboratorium terpadu UIN Sunan Gunung Djati Bandung

DASAR HUKUM :

Surat Edaran Rektor No: 844/Un.05/II.2/KP.01.1/06/2020 tentang Panduan Tatapan Normal Baru yang diperkuat oleh Siaran Pers Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru

DEFINISI:

Laboran : Staf Admin Laboratorium
Pengguna Lab : Mahasiswa/Dosen yang menggunakan laboratorium

PIHAK YANG TERKAIT :

Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan perkuliahan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang kegiatan sebelum, saat dan setelah perkuliahan dilaksanakan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Ruang Praktik Kerja Laboratorium
- Kunci Ruangan Laboratorium
- Alat, Ruangan & Zat Laboratorium

PERINGATAN :

Mahasiswa wajib menaati tata tertib aturan selamaaerja praktik di laboratorium terpadu UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Surat Permohonan, Buku logbook.

Mengetahui,
Ketua Laboratorium Terpadu,






PROSEDUR

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan izin praktik kerja dari Jurusan/Fakultas, ditujukan kepada ketua laboratorium terpadu UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Mahasiswa mengisi form perizinan peminjaman ruangan dan alat
3. Mahasiswa meminta persetujuan kepada orang tua, dosen pembimbing, kordinator lab prodi/jurusan, ketua lab fakultas dan ketua laboratorium
4. Mahasiswa menyerahkan KTM/KTP, lembar formulir peminjaman alat, ruangan yang lengkap.
5. Mahasiswa wajib mengisi daftar peminjaman dan pengembalian kartu tanda pengenal (*id card*) praktik kerja setiap hari
6. Admin Laboratorium terpadu menyerahkan kartu tanda pengenal (*Id Card*) laboratorium terpadu kepada mahasiswa
7. Mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan laboratorium terpadu yang telah ditentukan
8. Mahasiswa harus mentaati tata tertib yang ada di laboratorium terpadu UIN Sunan Gunug Djati Bnadung


1. Diagram Alir Praktik Kerja di Laboratorium





PROSEDUR


Admin Lab memberikan Kartu tanda pengenal dan tata tertib



2. Pengembalian Alat dan Ruangan



Mahasiswa menyerahkan alat yang telah di pinjam ke kordinator lab prodi/jurusan



Kordinator lab prodi/jurusan mengecek alat yang telah di pinjam

apabila terdapat kerusakan dan kehilangan mahasiswa wajib mengganti alat tersebut



Admin laboratorium terpadu menyerahkan KTM/KTP